

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada BAB IV yang telah disampaikan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Pembiayaan modal usaha pada produk BTPN Syariah cabang Bojong Pandeglang yaitu Tepat Pembiayaan Kelompok Syariah menggunakan akad *Murabahah* untuk mengikuti pembiayaan ini calon nasabah harus memenuhi syarat dan mengikuti pelatihan selama tiga sampai tujuh hari untuk mengetahui aturan dan mengenal lebih jauh mengenai bank syariah ini. Pembiayaan ini dikhususkan untuk perempuan pra-sejahtera atau ekonomi menengah kebawah yang mampu berusaha, dalam hal ini nasabah dapat mengajukan pembiayaan sesuai dengan kebutuhan untuk modal usahanya dengan pengembalian dana pembiayaan secara tangguhan atau angsuran sesuai dengan jumlah pembiayaan dan kesepakatan yang ditetapkan oleh kedua belah pihak. Pembiayaan akan diberikan setelah dua minggu proses pengajuan, sebelum pencairan dana akad dibacakan terlebih dahulu kemudian pihak nasabah dan pihak bank akan menandatangani sebagai bukti bahwa diantara dua pihak tersebut telah melakukan perjanjian atas

pembiayaan modal usaha selanjutnya pihak bank akan meminta nota pembelian barang paling lambat setelah dua minggu pencairan.

2. Praktik pembiayaan modal usaha produk Tepat Pembiayaan Kelompok Syariah menggunakan akad *Murabahah* bebas dari riba, barang yang diperjualbelikan halal, kesepakatan pembiayaan secara penuh, bank menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembiayaan sampai kesepakatan margin sehingga nasabah membayar sesuai kesepakatan dan adanya perjanjian khusus dengan adanya penandatanganan. Tetapi pada poin kesembilan Fatwa DSN-MUI No. 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* menjelaskan bahwa pihak bank boleh mewakili pembelian barang akan tetapi akad *Murabahah* dilakukan setelah barang tersebut secara prinsip milik bank. Dalam hal ini bank syariah cabang Bojong Pandeglang berpedoman pada Fatwa Nomor 4 tersebut hanya saja terdapat kekeliruan pada penggunaan akad *Murabahah* yang dilakukan pada saat pencairan dana pembiayaan dengan penandatanganan tersebut. Dalam hukum Islam penerapan akad *Murabahah* seharusnya dilakukan setelah adanya barang sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Fatwa tersebut.

B. Saran

1. Untuk pihak Bank syariah Cabang Bojong Pandeglang diharapkan lebih konsisten dalam peraturan hukum Islam yang ditetapkan, sebagai langkah untuk memastikan kepatuhan yang berkelanjutan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam semua aspek operasionalnya.
2. Untuk pihak nasabah sentra cabang Bojong Pandeglang diharapkan agar mengetahui lebih dalam mengenai regulasi dan aturan dalam proses akad tersebut sebelum menggunakan akad tersebut.